

Analisis Perbandingan Pengenaan Pajak Penghasilan Final Dan Perhitungan Pajak Penghasilan Non Final Pada Umkm: Studi Kasus Pada Cv Xyz Di Kabupaten Karawang

¹Seli Marlina, ²Lilis Lasmini, ³Fista Apriani Sujaya

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang

ak20.selimarlina@mhsbupkarawang.ac.id lilislasmini@ubpkarawang.ac.id

fista.apriani@ubpkarawang.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted to make a comparison between the imposition of non-final tax and final tax in calculating corporate income tax on CV. XYZ for research materials in its calculations uses data in 2022. The research method in this article is to use descriptive qualitative research, based on the phenomenon being studied and interviews with research sources. From this research it can be concluded that when calculating Non-Final Income Tax on CV. XYZ the resulting value is smaller than the Final Income Tax calculation on CV. XYZ, this difference shows that although Final PPh is greater than Non-final PPh, in terms of the rules and calculations of Final PPh it is simpler. And also the Final Income Tax calculation is more efficient even though the tax value is greater.

Keywords: Income Tax, UMKM, Community Economy

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan perbandingan antar pengenaan pajak non final dengan pajak final dalam perhitungan pajak penghasilan badan pada CV. XYZ untuk bahan penelitian dalam perhitungannya menggunakan data pada tahun 2022. Untuk metode penelitian pada artikel ini yaitu adalah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, berdasarkan fenomena yang diteliti dan dilakukan wawancara terhadap sumber penelitian. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketika menghitung PPh Non Final pada CV. XYZ nilai yang dihasilkan lebih kecil dari pada perhitungan PPh Final pada CV. XYZ ini, Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa walaupun PPh Final lebih besar dari PPh Non final namun dari segi aturan dan perhitungan PPh Final lebih sederhana. Dan juga PPh Final lebih efisien perhitungannya walaupun nilai pajaknya lebih besar.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, UMKM, Ekonomi Kerakyatan

PENDAHULUAN

UMKM salah satu ujung tombak sebuah negara dalam meningkatkan perekonomian nasional. Dorongan pemerintah terhadap pelaku usaha untuk berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian Indonesia bukan satu-satunya faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan jumlah UMKM; Pengetahuan para pelaku usaha sendiri juga turut berperan. Selain penting bagi wirausaha, kewirausahaan berpotensi menurunkan tingkat pengangguran di suatu negara; Semakin banyak prospek kerja yang tersedia maka semakin banyak wirausaha (Soni

Gustika, 2022). UU tentang UMKM Nomor 20 Tahun 2008 mendefinisikan UMKM sebagai usaha menguntungkan yang dikuasai oleh satu orang atau badan ekonomi yang memenuhi standar usaha mikro (UU UMKM) (Kumalasari, 2022).


Menurut UUPERPAJAKAN, UMKM didefinisikan sebagai usaha yang menciptakan uang dari usahanya dan mempunyai jumlah omzet atau omzet kurang dari Rp4.800.000.000,- pada tahun pajak. Mengingat pemerintah sangat mementingkan peningkatan jumlah wajib pajak UMKM agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian Indonesia, Sesuai Peraturan Pemerintah PP Nomor 46 Tahun 2013, pemerintah mengamanatkan pembayaran pajak penghasilan sebesar 1%, yang selanjutnya diturunkan menjadi 0,5% dari seluruh penjualan bulanan. Hal ini sesuai dengan kebijakan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengatur tentang proses penurunan tarif pajak penghasilan akhir bagi UMKM. Di dalamnya diatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atas Penghasilan Usaha yang Diperoleh atau Dihasilkan oleh Wajib Pajak dengan Penghasilan Bruto Tertentu (Maranis, 2021).

Tujuan PP Nomor 23 Tahun 2018 ini adalah untuk memberikan edukasi kepada UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan dan membayar pajak, sekaligus memberikan kemudahan bagi mereka. Perlu diketahui, aturan ini bersifat opsional dan tidak wajib bagi semua UMKM. UMKM dapat menggunakan aturan perpajakan yang tertuang dalam PPh Pasal 25 sebagai metode tambahan penghitungan pajak selain Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Persyaratan pajak bulanan baik bagi wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi (WPOP) dijelaskan dalam PPh Pasal 25. UMKM harus melakukan akuntansi sebagai salah satu syarat berlakunya undang-undang ini (Kumalasari, 2022).

Teknik penetapan pajak yang terutang dalam aturan ini didasarkan pada mempertimbangkan kedudukan Wajib Pajak, meskipun cara penghitungannya tidak terlalu rumit dibandingkan PP Nomor 23 Tahun 2018. Artinya, Wajib Pajak Badan terbebas dari keharusan membayar pajak pada tahun 2018. dalam hal Wajib Pajak mengalami kerugian. Akan ada tanggung jawab pajak. Selain itu, Pemerintah memutuskan untuk mengenakan tarif pajak sebesar 0,5% untuk setiap dolar yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan PP Nomor 55 Tahun 2022, peraturan pemerintah yang telah diubah. Aturan pemerintah ini menggantikan aturan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan bruto perusahaan tertentu.

Oleh karena itu, Ada pengganti PP Nomor 55 Tahun 2022 yang dibatalkan, yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018. Menurut Undang-Undang Umum Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi atas Pendapatan Badan Usaha yang melebihi jumlah bruto tertentu, maka PP tersebut tarif pajak sebesar 0,5% tetap berlaku terlepas dari kondisinya. Sebaliknya, apabila penghasilan Wajib Pajak orang pribadi melebihi Rp500.000.000,00 dalam satu tahun pajak, maka

dikecualikan dari penerapan pajak penghasilan final sebesar 0,5% sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2022.



Gambar 1. Jumlah UMKM Kabupaten Karawang 2016-2023

Sumber : Open Data Jabar, 2024

Dari data Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang jumlah keseluruhan UMKM pada tahun 2022 mencapai 130.322 CV XYZ termasuk UMKM yang ada di kabupaten karawang, bergerak di bidang penjualan, penyediaan, fabrikasi dan servis selang hidrolis, pneumatik, dan industry lainnya. Beralamat di kompleks pertokoan JI.A.R Hakim Blok X No XX, Karawang. Hasil penelitian terdahulu dari (Jaziah Hidayati, 2024) kegiatan ini, para pelaku usaha Wajib pajak yang beroperasi di sektor industry distribusi yang memiliki kewajiban pajak termasuk PPh Badan maka pelaku usaha harus mempertimbangkan dengan cermat pengaturan pajak untuk menghitung PPh akan menggunakan PPh Non Final atau menggunakan perhitungan PPh Final. Peneliti bermaksud membandingkan Perhitungan Pajak Penghasilan Final dan Pajak Penghasilan Badan pada CV XYZ karena fakta bahwa informasi latar belakang telah disajikan sebelumnya. Sehingga peneliti mengambil judul “**Analisis Perbandingan Pengenaan Pajak Penghasilan Final Dan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada UMKM** (studi kasus CV XYZ di kabupaten karawang)”.

TINJAUAN LITERATUR

Theory Of Planned Behavior

Teori yang didasari oleh penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori tersebut kemukakan oleh Ajzen (1991) sebagai salah satu pengembangan dari *Theory Reasonable Action* (TRA) yang masih berkaitan dengan bentuk perilaku seseorang. TRA juga berkaitan dengan norma subjektif dan sebuah sikap, sedangkan TPB ditambahkan dengan satu variabel yaitu control perilaku yang

di persepsikan. *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan penelitian ini bekerja sama untuk menjelaskan bagaimana perilaku wajib pajak ketika membayar pajaknya. (Maryani, 2019)

Alasan peneliti memilih *Theory Of Planned Behavior* karena teori ini memperkuat penelitian ini, teori yang menjelaskan tentang perilaku yang ditimbulkan oleh individu yang muncul karena adanya niat untuk berperilaku, dimana dalam penelitian ini memfokuskan kepada wajib pajak UMKM berperilaku baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan.

Keterkaitan antara penelitian ini dengan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) adalah untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian orang yang bersangkutan memutuskan untuk melakukannya atau tidak melakukannya. Dengan adanya *Theory Of Planned Behavior* ini pemilik CV. XYZ memilih untuk melaporkan dan membayar perpajakannya.

Sistem Pemungutan Pajak

Adapun sistem pemungutan pajak yaitu (Melissa Arifin, 2022):

a. Self Assessment System

Tujuan sistem pemungutan pajak ini adalah untuk mengetahui kewajiban pajak terutang setiap wajib pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajaklah yang melakukan kegiatan penghitungan, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Mereka berpartisipasi aktif dengan menghubungi Departemen Pajak (KPP) atau menggunakan sistem pengelolaan online yang disediakan pemerintah. Lembaga yang bertugas memungut pajak mempunyai tanggung jawab eksklusif untuk melakukan pengawasan melalui serangkaian tindakan hukum dan peraturan (seperti pemeriksaan dan investigasi pajak). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penghasilan (PPH) adalah dua contoh pajak pusat yang sering menjadi landasan sistem *self-assessment*. Meskipun sistem ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi wajib pajak dalam melakukan penilaian mandiri, sistem ini juga memiliki kelemahan. Hal ini karena pembayar pajak biasanya salah menyajikan asetnya untuk mencoba membayar pajak sesedikit mungkin.

b. Official Assessment System

Otoritas pajak, kadang-kadang disebut sebagai pejabat pajak, diberi wewenang untuk memastikan jumlah pajak yang dibayarkan melalui penggunaan pendekatan pengumpulan pajak ini. Dalam hal ini, wajib pajak tidak berbuat apa-apa selain menunggu surat ketetapan pajak dikirimkan oleh fiskus. Terdapat sistem retribusi standar dalam pemungutan pajak daerah termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mereka yang tidak mampu menghitung atau menilai pajak mereka sendiri adalah sasaran dari strategi ini.

c. Withholding System

Pihak ketiga dapat memastikan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan teknik pemungutan pajak ini. Namun besarnya pajak tidak ditentukan oleh wajib pajak, petugas pajak, atau otoritas pajak; sebaliknya, hal itu ditentukan oleh pihak ketiga. Pemotongan pendapatan karyawan yang dilakukan oleh petugas akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah terkait adalah contoh skema pengurangan pajak. Dengan demikian, untuk membayar pajaknya, pegawai tidak perlu menghubungi KPP setempat. Di Indonesia, metode pemotongan sering diterapkan pada jenis pajak berikut: PPN, PPh Pasal 4 (ayat 92), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23. Dengan metode ini, bukti pemotongan biasanya digunakan untuk membuktikan pajak. pembayaran.

Pajak Penghasilan

Dasar Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau PPh adalah sebutan untuk pajak yang dipungut atas uang yang diterima atau dihasilkan oleh orang atau badan hukum selama suatu tahun pajak. Penghasilan dari bisnis termasuk komisi, pendapatan, hadiah, dan gaji. Pasal 4 Ayat 2 KUHP Filipina merupakan istilah lain dari pajak penghasilan tetap, yaitu pajak yang struktur biaya dan teknik penghitungannya berbeda dengan pajak penghasilan variabel. Banyaknya bentuk pendapatan yang diperoleh wajib pajak sepanjang tahun menentukan tarif dan dasar pengenaan pajak penghasilan final, yang dilakukan segera. (Nasution, 2023).

Subjek Pajak Penghasilan

Adapun dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, yang menjadi pokok bahasan pajak adalah: (Nasution, 2023).

- a. Orang Pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- c. Badan
- d. Badan usaha tetap (BUT)

Objek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan akan dikenakan atas hasil keuangan lebih lanjut yang diperoleh atau dicapai orang tersebut, apapun nama dan bentuknya, baik berasal dari Indonesia atau luar negeri, dan apapun keadaannya, dan yang dapat mereka gunakan untuk menambah atau mengkonsumsi kekayaan mereka. Penghasilan yang dimaksud dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah penghasilan yang kena pajak. Uang tambahan yang dipungut dari wajib pajak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pengeluaran atau akumulasi kekayaan bagi wajib pajak dapat dilakukan dengan cara ini. dalam bentuk atau istilah apa pun, termasuk insentif yang berkaitan dengan tempat kerja,

penghargaan atas aktivitas atau tenaga kerja, keuntungan perusahaan, dan pendapatan penjualan, pendapatan lotere, pendapatan perdagangan saham, pendapatan perdagangan pengalihan tanah dan pendapatan tertentu lainnya..

Penghasilan Yang Tidak Kena Pajak

Rumus berikut menentukan besarnya PKp yang wajib dibayar oleh wajib pajak Indonesia dalam bentuk PPh: Bagi Pelaku wajib pajak dalam negeri, Penghasilan Bebas Pajak atau PTKP dikurangkan dari penghasilan bruto. Berikut penyesuaian terkini PTKP bebas pajak atau tarif pajak penghasilan orang pribadi berdasarkan PMK nomor 101/PMK.010/2016 per 1 Januari 2016 (Nugroho, 2019):

1. Untuk diri Wajib Pajak Rp. 54.000.0000
2. Tambahan Wajib Pajak Kwajin Rp. 4.500.000
3. Tambahan pada penghasilan istri digabungkan dengan suami Rp. 54.000.000
4. Tambahan pada anggota keluarga tanggungan maksimal 3 orang Rp. 4.500.000

PPh Final Umkm

Menyusul revisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, maka dilakukan pula pembaruan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 1 Juli 2018, berlaku peraturan pemerintah yang menurunkan tarif retribusi dari 1% menjadi 0,5 %. Penurunan tarif pajak penghasilan orang pribadi (PPh) bagi UMKM dimaksudkan untuk memudahkan keterlibatan masyarakat dalam operasional perekonomian negara dan mempermudah wajib pajak dalam membayar pajaknya (Mardiasmo, 2019).

Jangka waktu penggunaan Pph Final adalah :

1. WP orang Pribadi 7 tahun.
2. Persekutuan komanditer (CV), koperasi dan firma 4 tahun.
3. Perseroan Terbatas (PT) 3 tahun.

Jenis-Jenis PPh yang Wajib Dibayar Serta Dilaporkan oleh Wajib Pajak Non Final :

Perusahaan dikenakan kategori pajak penghasilan berikut: (Prima, 2023):

1. **Pajak Penghasilan Pasal 21**, adalah diskon yang ditawarkan kepada individu untuk pekerjaan, peran, layanan, dan upaya lainnya.
2. **Pajak Penghasilan Pasal 22**, adalah pemungutan dari Wajib Pajak atas pajak-pajak yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan tertentu untuk melakukan kegiatan niaga yang berkaitan dengan ekspor, impor, dan impor kembali.

3. **Pajak Penghasilan Pasal 23**, adalah pajak selain pengurangan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan dari modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti atau hadiah dan hadiah.
4. **Pajak Penghasilan Pasal 25**, merupakan Wajib Pajak membayar pajaknya secara angsuran setiap bulan dan harus membayarnya sekaligus dalam batas waktu penyampaiannya, guna menghindari Wajib Pajak yang harus membayar pajak dalam jumlah besar berdasarkan SPT.
5. **Pajak Penghasilan Pasal 26**, adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak asing yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap di Indonesia atas penghasilan yang diperolehnya di Indonesia.
6. **Pajak Penghasilan Pasal 29**, apakah defisit pajak penghasilan (PPh) dilaporkan pada SPT tahunan pajak penghasilan; yaitu jumlah PPh yang masih terutang pada tahun pajak yang berlaku dikurangi pengurangan PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24).
7. **Pajak Penghasilan Pasal 15**, berkaitan dengan kategori pajak tertentu, beberapa wajib pajak badan yang bekerja di perusahaan asuransi asing, melakukan transportasi atau terbang internasional, memproduksi minyak dan gas, atau menggunakan energi panas bumi.
8. **Pajak Tarif Pasal 17**, menjelaskan perhitungan bijaksana pajak yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP), Badan Usaha Dalam Negeri, dan Bentuk Usaha Tetap semuanya disebut sebagai Wajib Pajak dalam peraturan perundang-undangan ini.

Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final :

Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Final)

Pajak Penghasilan atas bunga, sewa dan imbalan jasa konstruksi. Pasal 4 Ayat 2 Undang-undang Pajak penghasilan menyebutkan bahwa : (Mardiasmo 2019) Atas Penghasilan berupa bunga deposito, serta tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dan penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur oleh peraturan pemerintah.

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah


Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 memberikan penjelasan rinci tentang konsep UMKM (Kumalasari, 2022).

1. Usaha mikro adalah usaha tunggal yang menguntungkan dengan aset hingga Rp 50 juta (Diluar dari harta tanah dan bangunan), dan omzet untuk penjualan mencapai Rp. 300 Juta/ tahun. Selain itu, usaha mikro dibagi menjadi dua kelompok:
 - a. *Livehood* (usaha yang menghasilkan pendapatan, seperti pedagang kaki lima)

- b. Usaha *micro*, (perusahaan mapan yang tidak mampu mengekspor barang atau mengambil subkontraktor.
2. Usaha kecil yaitu sebuah usaha ekonomi perorangan, sebuah badan usaha, atau sebuah koperasi dalam negeri dengan pekerja kurang dari 50 orang dan kekayaan bersih nya maksimal Rp. 200 juta (Diluar harta tanah dan bangunan), dengan penjualan maksimal Rp. 1M
3. Usaha menengah: merupakan perusahaan mandiri atau badan komersial yang tidak berada di bawah payung perusahaan besar; mereka adalah negara-negara produktif yang dapat berdiri sendiri, memiliki kekayaan bersih antara Rp 500 juta hingga Rp 10 Milyar, dan pendapatannya berkisar antara Rp 2,5 Milyar hingga Rp 50 Milyar. Selain itu, perusahaan skala menengah tidak diatur atau diintegrasikan dengan usaha kecil atau besar.

KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian berfokus kepada wajib pajak yang berkategori UMKM yang berbentuk badan, dengan peredaran bruto harus melaporkan perpajakan yaitu pajak final dan badan.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Sumber: Penelitian, 2024

METODE PENELITIAN

Metode investigasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif, memanfaatkan data fenomena yang diteliti dan wawancara dengan subjek penelitian (Lilis Lasmini, 2021). Menurut Sugiyono (2020), metode

penelitian kualitatif melibatkan peneliti sebagai instrumen utama untuk mengkaji keadaan objek alam.

Subjek Penelitian

Penelitian ini terdiri dari subjek atau informan yaitu pemilik dan salah satu karyawan bagian *finance* pada CV. XYZ. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data, melakukan wawancara dan observasi kepada informan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bapak Yanto Tanius (Pemilik CV.XYZ)
2. Bapak Wahyu Sevi Andi (Pemilik CV.XYZ)
3. Ibu Shinta (Karyawan CV. XYZ)

Sumber Data

Data dari penelitian dipisahkan menjadi dua kategori: pertama, data primer penelitian ini memakai data primer dari CV XYZ Kabupaten Karawang. Data tidak butuh diolah Kembali dan data ini berasal dari laporan pembayaran pajak CV XYZ di Kabupaten Karawang. Kedua yaitu data sekunder, data yang berasal dari sumber riset, dan data di peroleh dari catatan, buku, makalah, artikel, majalah, dan lain – lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

CV XYZ adalah UMKM yang bergerak di bidang penjualan, penyediaan, fabrikasi dan servis selang hidrolik, pneumatik, dan industry lainnya. Peneliti memilih CV. XYZ ini karena setelah melakukan observasi kepada beberapa UMKM CV. XYZ ini yang telah menjadi wajib pajak selama 6 tahun. CV. XYZ berdiri pada tahun 2007, kemudian pada tahun 2016 mereka memperluas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pasar, dan merupakan UMKM wajib pajak pada tahun 2018. Beralamat di komplek pertokoan Jl.A.R Hakim Blok X No XX, Karawang.

PP No 23 Tahun 2018 pemerintah telah memutuskan untuk meringankan tarif PPh Final menjadi 0,5% untuk wajib Pajak orang pribadi. Wajib Pajak badan usaha berbentuk koperasi, CV, firma, atau PT yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar. Namun, ketentuan ini bersifat opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5% atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 17 menjelaskan secara terperinci tentang tarif yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak (PKP) yaitu 22% bagi wajib pajak badan yang mulai berlaku untuk tahun pajak 2022. Penetapan tarif PPh badan sebesar 22% ini ditujukan untuk menambah penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan.

Theory Of planned Behavior menjelaskan mengenai perilaku dan sikap individu dimana pemilik dari CV. XYZ tetap memilih untuk menggunakan PPh pasal 17 dalam

menjalankan kewajiban perpajakannya. Tarif pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan dipengaruhi langsung oleh jenis penghitungan pajak penghasilan yang dipilih. Pemahaman mendalam terhadap peraturan perpajakan seperti pada yang tercantum dalam PP Pasal 23 Tahun 2018 menjadi krusial bagi pengusaha untuk merencanakan strategi keuangan mereka guna mengoptimalkan kewajiban pajak yang akan dibayarkan. Hal ini menegaskan pentingnya penyesuaian pada peraturan pajak yang berlaku guna meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung tanpa melanggar ketentuan yang ada. (Jazilah Hidayati 2024)

1. Laporan Laba Rugi CV. XYZ Tahun 2022

LAPORAN LABA / RUGI TAHUN 2022			
PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2022			
CV. XYZ KARAWANG			
I	Penjualan / Pendapatan		Rp 594.903.132
II	Harga Pokok Penjualan		
-	Persediaan Awal	Rp -	
-	Pembelian Barang	Rp 398.019.099	
	Tersedia Dijual	Rp 398.019.099	
-	Persediaan Akhir	Rp 3.674.000	
	Jumlah Harga Pokok Penjualan		Rp 394.345.099
	Laba Kotor Usaha		Rp 200.558.033
II	Biaya-Biaya Usaha		
-	Biaya Gaji Karyawan	Rp 154.700.000	
-	Biaya Telepon	Rp 4.088.000	
-	Biaya ATK/Perlengkapan Lainnya	Rp 1.485.000	
-	Biaya Internet	Rp 2.470.000	
-	Biaya Operasional	Rp 7.965.000	
-	Biaya Listrik	Rp 1.785.000	
-	Biaya Penyusutan	Rp 2.556.250	
	Jumlah		Rp 175.049.250
	LABA BERSIH SEBELUM PAJAK		Rp 25.508.783

Gambar 3. Laporan Laba Rugi CV. XYZ 2022

Sumber: Penelitian Pada CV. XYZ Tahun 2024

a. Perhitungan PPH Tidak Final CV. XYZ Tahun 2022

Pada tahun 2022, CV. XYZ memperoleh total pendapatan Rp.594.903.132. Dengan menerapkan tarif PPh Pasal 17 sebesar 22%, dapat dihitung sebagai berikut:

$PPH \text{ pasal } 17 (2022) = 22\% \times 50\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$

$PPH \text{ pasal } 17 (2022) = 22\% \times 50\% \times (\text{Pendapatan} - \text{HPP} - \text{Biaya Usaha})$

$PPH \text{ pasal } 17 (2022) = 22\% \times 50\% \times (594.903.132 - 394.345.099 - 175.049.250)$

$PPH \text{ pasal } 17 (2022) = 22\% \times 50\% \times 25.508.783$

PPH pasal 17 (2022) = Rp. 2.805.880

Jika Wajib Pajak badan mempunyai omzet pendapatan dibawah Rp. 4,8 Milyar atau pendapatan kotor tahunan di bawah Rp. 4,8 miliar, mereka berhak menerima

pengurangan jumlah pemotongan PPh sebesar 50% dikalikan penghasilan kena pajak. Pasal 31E UU Pajak Penghasilan mempunyai kebijakan yang menyatakan kemampuan penurunan tarif ini. Maka dari itu hasil perhitungan PPh Terhutang pada tahun 2022 mendapat hasil Rp 2.805.880 sebagai jumlah pajak untuk tahun 2022.

b. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Final pada CV. XYZ Tahun 2022

Bagi wajib pajak badan, tarif pajak PPh final adalah 1%. Tarif pajak ini diperoleh dengan cara dikalikan dengan omzet berdasarkan PP No. 23 yang disesuaikan dengan PP No. 46 Tahun 2013 menjadi 23 Tahun 2018. Selanjutnya PP Nomor 46 Tahun 2018 mengalami perubahan pada bulan Juli 2018. Pajak Penghasilan Final suku bunga diturunkan dari 1% menjadi 0,5% pada 23 Maret 2018.

Penghasilan Bruto UMKM selama bulan Januari - Desember 2022 yaitu Rp 594.903.132. Karena penghasilannya pada tahun 2022 di bawah Rp 4.800.000.000, maka case ini memenuhi syarat untuk memakai Pajak Penghasilan Final. Berikut perhitungan PPh Final CV. XYZ Tahun 2022.

$$\text{PPh Final CV. XYZ (2022)} = \text{Pendapatan} \times \text{Tarif PPh Final (0,5\%)}$$

$$\text{PPh Final CV. XYZ (2022)} = \text{Rp } 594.903.132 \times 0,5\%$$

$$\text{PPh Final CV. XYZ (2022)} = \text{Rp } 2.974.515,66$$

Dari perhitungan di atas didapatkan nominal senilai Rp 2.974.515,66 yang dibulatkan menjadi Rp. 2.974.516 sebagai besaran hasil perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan Tarif Pajak Final CV. XYZ pada tahun 2022.

c. Perbandingan Pajak PPh Tidak Final dan PPh Final

Dibawah ini adalah tabel perbandingan untuk hasil PPh Badan CV. XYZ dengan tarif tidak final dan tarif final untuk tahun 2022:

Tahun	PPh Tidak Final	PPh Final	Selisih
2022	Rp 2.805.880	Rp 2.974.516	Rp 168.636

Pada tahun 2022, selisih pajak PPh Final sebesar Rp. 168.636 menurut hasil perhitungan PPh tidak final dan PPh final. Pelaku usaha akan mendapatkan perolehan perhitungan pajak terhutang lebih rendah jika menggunakan perhitungan PPh Tidak Final dibandingkan dengan menggunakan perhitungan PPh Final.

Perhitungan PPh Final dan PPh Tidak Final mendapatkan jumlah Pajak Terutang yang berbeda hasilnya berdasarkan penelitian yang dilakukan ketika

menghitung PPh Non Final hasilnya lebih kecil dibandingkan dengan metode perhitungan PPh Final. Analisis menyimpulkan bahwa ketika menghitung PPh Tidak Final pada CV. XYZ ini yang dihasilkan nya lebih kecil dari pada ketika melakukan perhitungan PPh Final pada CV. XYZ ini, Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa walaupun PPh Final lebih besar dari PPh tidak final namun dari segi aturan dan perhitungan PPh Final lebih sederhana dan ringkas dampak dari sebuah peraturan pajak yang ada untuk kewajiban perpajakan perusahaan.

d. Analisis Penggunaan PPh Tidak Final dan PPh Final

1) Penggunaan PPh Tidak Final

Pajak penghasilan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan pemotongan atau pemungutannya, mencakup pajak penghasilan final dan non final. Tentu saja, keduanya mempunyai perbedaan yang sangat terlihat dengan baik dari objek pajak final maupun pemakaiannya. Jika omzet atau penerimaan tahunan Wajib Pajak Badan kurang dari Rp. 4,8 miliar, penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 50% dikalikan penghasilan kena pajak merupakan hak mereka. Pasal 31E UU Pajak Penghasilan memuat kebijakan yang memungkinkan adanya kemampuan penurunan tarif tersebut. Penggunaan tarif ini di tuntut untuk memiliki laporan keuangan, harus dilakukan koreksi fiskal positif dan negative, jika ada biaya pegawai maka pemilik perusahaan harus melakukan penyetoran dan pelaporan SPT Pasal 21, jika perusahaan itu melakukan jasa sewa maka mereka harus menyetorkan dan melaporkan PPh Final atas biaya sewa tersebut.

Dalam laporan biaya-biaya pada CV. XYZ ada biaya gaji karyawan yang harus dilaporkan dan harus melakukan pembayaran PPh 21 setiap bulannya, pada CV. XYZ di Karawang ini memiliki 5 karyawan yang tertulis dalam laporan laba rugi CV. XYZ tersebut total biaya gaji karyawan dalam 1 tahun adalah Rp. 154.700.000 yang rinciannya sebagai berikut :

Gaji Karyawan = Jumlah Biaya 1 Tahun / 12 bulan / 5 orang

Gaji Karyawan = Rp. 154.700.000 / 12 bulan / 5 orang

Gaji Karyawan = Rp. 12.891.667 / 5 orang

Gaji Karyawan = Rp. 2.578.333

Dalam perhitungan diatas gaji karyawan adalah Rp. 2.578.333 perorang setiap bulannya maka dari itu karyawan pada CV. XYZ di Karawang ini tidak dikenakan PPh Pasal 21 dengan Sesuai persyaratan Pajak Penghasilan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, wajib pajak wajib membayar PPh Pasal 21 karena penghasilan bulannya

melebihi PTKP jika penghasilannya lebih dari Rp 4.500.000. Tarif PTKP perorangan saat ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagi wajib pajak orang pribadi sebesar Rp. 54.000.000
- b) Bagi wajib pajak yang sudah kawin mendapatkan tambahan sebesar Rp. 4.500.000
- c) PTKP bagi istri yang penghasilannya digabungkan dengan suami sebesar Rp. 54.000.000
- d) Apabila dalam satu garis keturunan terdapat saudara kandung atau anak angkat senilai Rp4.500.000,- dan dalam garis keturunan tersebut terdapat tidak lebih dari tiga orang tanggungan sedarah lainnya.

Berdasarkan Pasal 60 PP Nomor 5 Tahun 2022 dijelaskan bahwa terdapat beberapa kelompok yang tidak dikenakan PPh kelompok pertama yaitu UMKM orang pribadi dengan omzet pendapatan kurang dari Rp. 500.000.000 dalam satu tahun. Orang pada kategori kedua berpenghasilan kurang dari Rp 4.500.000 per bulan. Jadi itulah alasannya kenapa karyawan CV. XYZ tidak membayar atau melaporkan Pajak setiap bulan atau tahun nya, namun meskipun hasil dari perhitungan PPh Pasal 21 pada CV. XYZ adalah nihil pihak perusahaan tetap harus melaporkan kewajibannya.

Hal ini dalam persyaratan untuk penggunaan tarif PPh tidak final secara administrasi perpajakan bisa memberatkan para pelaku UMKM karena mereka harus diberikan pengetahuan terkait dengan penyeteroran dan pelaporan mengenai SPT 21 dan jika tempat usahanya sewa mereka pun harus diberikan pengetahuan terkait pelaporan dan penyeteroran PPh Final sewanya. Selain dengan itu, mereka juga harus diberikan pengetahuan tentang koreksi fiktal untuk memenuhi SPT badan dalam lampirannya.

2) Penggunaan PPh Final

Salah satu aspek unik dari Pajak Penghasilan Final adalah menghilangkan kewajiban untuk membuat laporan laba rugi atas setiap penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final. Hal ini membuat pembayaran pajak penghasilan lebih mudah dihitung cukup kalikan jumlah pajak penghasilan dengan persentase tarif Pajak Penghasilan Final. (dikendalikan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penerapan Pasal 4 Ayat 2 UU Pajak Penghasilan yang didasarkan pada Penghasilan Bruto). Sebaliknya, kerugian dari pajak penghasilan final adalah jika terjadi kerugian (yang dapat dibuktikan secara akuntansi), maka kerugian tersebut tidak akan diakui melalui pemotongan pajak penghasilan final sehingga wajib membayar PPh final yang terutang. Kerugian PPh Pasal 4 Ayat 2 UU PPh menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan berlaku terhadap penghasilan yang diperoleh dari penjualan real estat, jasa konstruksi; peralihan hak atas tanah atau bangunan; dan persewaan real estat dan

bangunan. Pembatasan pemerintah mengenai hal ini berlaku sesuai apa yg tercantum pada PP perpajakan bersifat final.

Dalam Perhitungan PPh Final Bagi UMKM yang omzet nya dibawah Rp. 4,8 Milyar diperkenankan untuk menggunakan PPh Final dengan tarif terbaru yaitu 0,5 dikali dengan omzet, sehingga dengan penggunaan tarif perhitungan PP nomor 23 akan memberikan kesederhanaan perhitungan pada tarif pajak UMKM dan diharapkan dengan adanya perhitungan sederhana ini merangsang para UMKM untuk dapat melakukan penyetoran dan pelaporan pajak pada usaha nya.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketika menghitung PPh Non Final pada CV. XYZ nilai yang dihasilkan lebih kecil dari pada perhitungan PPh Final pada CV. XYZ ini, Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa walaupun PPh Final lebih besar dari PPh Non final namun dari segi aturan dan perhitungan PPh Final lebih sederhana. Dan juga PPh Final lebih efisien perhitungannya walaupun nilai pajaknya lebih besar. Hal lain lagi yang dilakukan oleh CV. XYZ ini pada saat pelaporan SPT Non Final belum memasukkan koreksi fiskal di lampiran II SPT tersebut dimana koreksi fiskal ini harus disampaikan pada saat menyampaikan SPT Badan. Adapun saran untuk peneliti di masa mendatang adalah untuk menemukan objek penelitian yang sudah melampirkan koreksi fiskal dalam pelaporan SPT nya sehingga peneliti dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Maryani dan Marati 2019 n.d. "Dr. Jurnal El-Riyasah, 13-23."
- Gustika, Soni, and Karona Cahya Susena. 2022. "Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (Sn-Emba) Ke-1 Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa." *Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen Penyerapan*, 101-8.
- Jaziah Hidayati, D. M. 2024. "Jurnal Bisnis Mahasiswa, 45-53." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 8 (2): 291-306.
- Kumalasari, V. 2022. "Pengertian Dan Kriteria Umkm Menurut Undang-Undang. Retrieved From Universitas Stekom: Komputerisasi-Akuntansi-D4.Stekom.Ac.Id." *Journal of Servite* 5 (1): 22. <https://doi.org/10.37535/1020054120233>.
- Lasmini, Lilis, Ihsan Nasihin, and Hendri Nurdiansyah. 2023. "Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Atas Pembelian Bahan Baku." *Gorontalo*

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 10 (2024) 6450 – 6463 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i10.2959

Accounting Journal 6 (1): 1. <https://doi.org/10.32662/gaj.v6i1.2621>.

- Maranis, H. 2021. "Peraturan Pemerintah 23/2018 Pajak Penghasilan Umkm. Retrieved From Biro Umum Dan Keuangan Universitas Gorontalo: Buk.Ung.Ac.Id." *Jimea* 5 (3): 15–33.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan : Edisi 2019 / Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Akt., QIA, CFA, CA. ; Editor, Dian Arum*. Edited by Dian Arum. Edisi 2019. Yogyakarta: Andi.
- Melissa Arifin, T. H. 2022. "Serina Iv Untar 2022 (Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen Di Era Ekonomi Digital), 525." *Jurnal IKRA-ITH TEKNOLOGI* 5 (2): 6–16.
- Nasution, Satria Mirsya Affandy, Asrizal Efendy Nasution, and Muhammad Taufik Lesmana. 2023. "Keputusan Pengguna Transportasi Online: Persepsi Promosi, Harga, Kualitas." *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 24 (2): 135–49. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis135-149>.
- Nugroho, S. A. 2019. "Tarif Ptkp Beserta Cara Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak. Retrieved From Pajjakku: Pajakku.Com." *International Journal of Innovation, Management and Technology* 9 (1): 21–27. <https://doi.org/10.18178/ijimt.2018.9.1.781>.
- Prima, C. 2023. "Jenis-Jenis Pajak Penghasilan. Retrieved From Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun: Bapenda.Madiunkota.Go.Id." *Jurnal Manajemen Bisnis, Akuntansi Dan Keuangan* 1 (2): 142–62. <https://doi.org/10.55927/jambak.v1i2.928>.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif. Universitas Nusantara PGRI Kediri*. Vol. 01.